



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugito Bin Yadin ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/ 23 Mei 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn/ Ds Randubener RT 006 RW 001 Kec Kembangbaru Kab Lamongan ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 41/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/ 2024/PN Jbg, tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa SUGITO Bin YADIN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGITO Bin YADIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam dengan IMEI 1: 35216671763220 dan IMEI 2: 359382691763220;
 - 1 (satu) buah Dasbook merk Samsung Galaxy A02 warna hitam dengan IMEI 1: 35216671763220 dan IMEI 2: 359382691763220;

Dikembalikan kepada Pihak Alfamart Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang melalui Saksi Ahmad Fatkur Rozi

- 1 (satu) buah gunting besi;
- 1 (satu) buah kubut besi;
- 1 (satu) buah catut besi.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mohon secara lisan agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukan nya adalah tidak benar ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Hal 2 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bawa Terdakwa SUGITO Bin YADIN, pada hari Sabtu tanggal 02 bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Alfamart Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang, setidak-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Terdakwa melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bawa berawal dari Terdakwa sengaja berangkat dari kosannya yang berada di Legundi Krian Kab. Sidoarjo menuju Alfamart Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang pada tanggal 01 Desember tahun 2023 sekira pukul 23.30 WIB menggunakan sarana transportasi umum dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah kubut besi, dan 1 (satu) buah catut besi untuk mengambil di Alfamart Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang. Saat kondisi di sekitar Alfamart tersebut sepi, Terdakwa masuk ke dalam Alfamart Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang dengan cara memanjat tembok samping Alfamart. Kemudian setelah Terdakwa berhasil tiba di atas plavon, Terdakwa merusak plavon dengan melubanginya menggunakan alat bantuan berupa 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah kubut besi, dan 1 (satu) buah catut besi yang sudah dipersiapkan Terdakwa. Terdakwa kemudian turun melalui plavon dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A02 warna hitam IMEI 1: 35216671763220 dan IMEI 2: 359382691763220 yang berada di atas meja kasir, obat-obatan, rokok yang berada di etalase dan parfum beserta uang tunai Rp 265.000,- yang berada di laci meja kasir Alfamart tanpa izin dari pemiliknya. Seluruh barang-barang tersebut merupakan milik Alfamart Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang. Setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa kemudian keluar dari toko Alfamart melalui lubang plavon yang dilewati sebelumnya sambil membawa barang-barang tersebut meninggalkan TKP dengan berjalan ke arah selatan, tepatnya di depan

Hal 3 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Desa Kabuh, lalu Terdakwa menaiki angkutan umum menuju kosannya di Legundi Krian Kab. Sidoarjo. Barang-barang curian tersebut yang berupa Rokok Terdakwa jual di sekitar daerah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya seharga Rp 11.800.000,-, obat-obatan digunakan sendiri oleh Terdakwa, uang tunai Rp 265.000,-sudah habis digunakan Terdakwa untuk membayar angkutan umum pada waktu kembali ke kosan Terdakwa, dan HP Samsung Galaxy A02 warna hitam Terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Alfamart Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang mengalami kerugian sebesar Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa SUGITO Bin YADIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dani Setiawan, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib di Indomaret Simongagrok Kec. Dawar blandong Kab. Mojokerto, setelah diintrogasi ternyata memang benar kalau pelaku tersebut telah melakukan pencurian dengan pemberatan di ALFAMART Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang;
- Bahwa yang telah dicuri yaitu berupa 1 (satu) Unit HandPhone merek Samsung Galaxy A02 warna Hitam dengan IMEI 1 :35216671763220 dan IMEI 2 : 359382691763220 , Obat-obatan , Rokok yang berada di Etalase dan parfum beserta uang tunai Rp. 265.000,-;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 dan diketahui sekira pukul 06.00 WIB;
- Bahwa semua barang-barang yang dicuri oleh pelaku adalah milik ALFAMART Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa SUGITO Bin YADIN ;

Hal 4 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang diambil oleh pelaku kesemua barang tersebut oleh pihak ALFAMART diletakkan di dalam ruangan ALFAMART didalam etalase dan dengan keadaan tertutup;
- Bahwa awalnya kami menerima Laporan Polisi dan kemudian kami melakukan interrogasi terhadap pelapor dan saksi, setelah kami mendapatkan informasi yang jelas dari pelapor dan saksi , selanjutnya kami melakukan penyelidikan. Setelah kami ketahui keberadaan pelaku selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap pelaku Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Indomaret Simongagrok Kec. Dawar blandong Kab. Mojokerto, dan dapat dipastikan pelaku tersebut yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan Pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 dan diketahui sekira jam 06.00 WIB di ALFAMART Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang, Setelah bertemu dengan pelaku Sdr. SUGITO Bin YADIN kami melakukan interrogasi terhadapnya dengan di dukung dengan bukti yang kuat, kemudian Sdr. SUGITO Bin YADIN mengaku telah melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut, Selanjutnya saksi bersama rekan-rekan melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merek Samsung Galaxy A02 warna Hitam dengan IMEI 1 : 35216671763220 dan IMEI 2 : 359382691763220 dan alat yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan pencurian yaitu berupa 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah kubut besi, 1 (satu) buah catut besi;
- Bahwa menurut pengakuan pelaku dengan cara dia memanjat tembok samping ALFAMART dan kemudian merusak / membongkar plavon atas dengan menggunakan alat bantuan 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah kubut besi, 1 (satu) buah catut besi, selanjutnya pelaku masuk ke dalam ALFAMART untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Pelaku berhasil mengambil barang-barang yang berada di dalam ALFAMART Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang diantaranya 1 (satu) Unit Hand Phone merek Samsung Galaxy A02 warna Hitam dengan IMEI 1 : 35216671763220 dan IMEI 2 : 359382691763220, Obat-obatan, Rokok yang berada di Etalase dan parfum beserta uang tunai Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya, terbukti kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Kabuh Polres Jombang atas dugaan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;

Hal 5 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pelaku dia menggunakan alat bantu 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah kubut besi, 1 (satu) buah catut besi serta menggunakan transpotasi Bus dalam melakukan aksinya tersebut;
- Bawa tujuan menurut pengakuan terdakwa untuk dimiliki dan menurut pengakuan dari pelaku bahwa benar telah menjual rokok dari hasil curian tersebut dan kemudian uang digunakan oleh pelaku untuk berobat dan untuk kepentingan serta mencukupi kebutuhannya sehari-hari;
- Bawa akibat pencurian tersebut adalah barang-barang milik ALFAMART telah hilang dengan tafsir kerugian sebesar Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kejadian tersebut sangat meresahkan masyarakat;

Bawa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan keberatan ;

2. Ahmad Faktur Rozi, dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa saksi mengerti sebagai saksi sehubungan dengan perkara Pencurian di ALFAMART tempat saksi bekerja di Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang dan saksi sebagai area coordinator ;
 - Bawa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan di ALFAMART tempat saksi bekerja tersebut;
 - Bawa peristiwa Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 dan diketahui sekira pukul 06.00 WIB yaitu di ALFAMART Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang;
 - Bawa barang yang berhasil diambil oleh pelaku di ALFAMART Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang yaitu berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merek Samsung Galaxy A02 warna Hitam dengan IMEI 1 : 35216671763220 dan IMEI 2 : 359382691763220, Obat-obatan, Rokok yang berada di Etalase dan parfum beserta uang tunai Rp. 265.000,-;
 - Bawa kesemua barang tersebut seluruhnya adalah milik ALFAMART Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang;
 - Bawa bukti kepemilikan yang dimiliki atas 1 (satu) Unit Hand Phone merek Samsung Galaxy A02 warna Hitam dengan IMEI 1 : 35216671763220 dan IMEI 2 : 359382691763220 yaitu 1 (satu) buah Dasbook yang saat ini sudah disita di Polres Jombang;
 - Bawa semua barang-barang tersebut sebelum hilang yaitu berada di dalam ALFAMART Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang dan untuk 1 (satu) Unit Hand Phone merek Samsung Galaxy A02 warna Hitam dengan

Hal 6 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1 : 35216671763220 dan IMEI 2 : 359382691763220 berada di atas meja kasir dan untuk uang tunai Rp 265.000,- berada di laci meja kasir;

- Bawa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 diketahui sekira jam 06.00 WIB saksi di kabari oleh Sdr. BUDI PRASETYO selaku kepala Toko ALFAMART Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang dan memberitahu kepada saya bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan dan sekira pukul 08.30 Wib saya tiba di lokasi ALFAMART dan kemudian saya dan personil toko melakukan pengecekan dan benar ternyata ada beberapa barang yang hilang seperti Obat-obatan, Rokok yang berada di Etalase dan parfum beserta uang tunai Rp. 265.000,- Kemudian pada waktu saya dan personil toko mengecek saya mendapati plavon ALFAMART tersebut telah berlubang yang lumayan besar dan bahwa benar setelah saya mengecek CCTV dan ternyata pelaku telah melubangi plavon guna untuk masuk ke dalam ALFAMART tersebut, sehingga pelaku berhasil mengambil barang-barang yang berada di dalam ALFAMART yang berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merek Samsung Galaxy A02 warna Hitam dengan IMEI 1 : 35216671763220 dan IMEI 2 : 359382691763220, Obat-obatan, Rokok yang berada di Etalase dan parfum beserta uang tunai Rp. 265.000,- Dan atas kejadian tersebut selanjutnya saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kabuh Polres Jombang guna proses lebih lanjut;

- Bawa pelaku masuk ke dalam ALFAMART Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang tersebut yaitu dengan cara pelaku memanjat tembok samping Alfamart kemudian setelah pelaku berhasil tiba di atas plavon pelaku tersebut merusak dengan cara melubangi plavon dan kemudian pelaku berhasil masuk dan membawa kabur semua barang-barang tersebut;

- Bawa waktu terjadi pencurian ALFAMART dalam keadaan tutup dan tidak ada orang sama sekali;

- Bawa Pelaku mengambil barang-barang yang berada di dalam ALFAMART Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang dengan cara memanjat tembok samping Alfamart yang kemudian membongkar dan merusak Plavon lalu pelaku turun untuk masuk ke dalam Alfamart, sehingga pelaku dengan menggunakan cara tersebut berhasil membawa barang-barang 1 (satu) Unit Hand Phone merek Samsung Galaxy A02 wama Hitam dengan IMEI 1 : 35216671763220 dan IMEI 2 : 359382691763220 , Obat-

Hal 7 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatan , Rokok sang berada di Etalase dan parfum beserta uang tunai Rp. 265.000,-;

- Bawa setahu saksi saat ini Hand Phone tersebut berada di Polres Jombang sebagai barang bukti kejadian;
- Bawa akibatnya yaitu untuk 1 (satu) Unit Hand Phone merek Samsung Galaxy A02 warna Hitam dengan IMEI 1 : 35216671763220 dan IMEI 2 : 359382691763220 , Obat- obatan , Rokok yang berada di Etalase dan parfum beserta uang tunai Rp. 265.000,- milik ALFAMART telah hilang dan mengalami tafsir kerugian dengan nominal sebesar Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bawa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan keberatan ;

3. Muhammad Rozak Abidin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian ditempat saksi bekerja di Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang;
- Bawa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan di ALFAMART tempat saksi bekerja tersebut;
- Bawa Peristiwa Pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 dan diketahui sekira pukul 06.00 WIB yaitu di ALFAMART Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang;
- Bawa Barang yang berhasil diambil oleh pelaku di ALFAMART Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang yaitu berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merek Samsung Galaxy A02 warna Hitam dengan IMEI 1 : 35216671763220 dan IMEI 2 : 359382691763220, Obat-obatan, Rokok yang berada di Etalase dan parfum beserta uang tunai Rp. 265.000,-;
- Bawa kesemua barang tersebut seluruhnya adalah milik ALFAMART Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang;
- Bawa bukti kepemilikan yang dimiliki atas 1 (satu) Unit Hand Phone merek Samsung Galaxy A02 warna Hitam dengan IMEI 1 : 35216671763220 dan IMEI 2 : 359382691763220 yaitu 1 (satu) buah Dasbook yang saat ini sudah disita di Polres Jombang;
- Bawa semua barang-barang tersebut sebelum hilang yaitu berada di dalam ALFAMART Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang dan untuk 1 (satu) Unit Hand Phone merek Samsung Galaxy A02 warna Hitam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1 : 35216671763220 dan IMEI 2 : 359382691763220 berada di atas meja kasir dan untuk uang tunai Rp 265.000,- berada di laci meja kasir;

- Bawa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 diketahui sekira jam 06.00 WIB saya di kabari oleh Sdr. BUDI PRASETYO selaku kepala Toko ALFAMART Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang dan memberitahu kepada saya bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan dan sekira pukul 08.30 Wib saya tiba di lokasi ALFAMART dan kemudian saya dan personil toko melakukan pengecekan dan benar ternyata ada beberapa barang yang hilang seperti Obat-obatan, Rokok yang berada di Etalase dan parfum beserta uang tunai Rp. 265.000,- Kemudian pada waktu saya dan personil toko mengecek saya mendapati plavon ALFAMART tersebut telah berlubang yang lumayan besar dan bahwa benar setelah saya mengecek CCTV dan ternyata pelaku telah melubangi plavon guna untuk masuk ke dalam ALFAMART tersebut, sehingga pelaku berhasil mengambil barang-barang yang berada di dalam ALFAMART yang berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merek Samsung Galaxy A02 warna Hitam dengan IMEI 1 : 35216671763220 dan IMEI 2 : 359382691763220, Obat-obatan, Rokok yang berada di Etalase dan parfum beserta uang tunai Rp. 265.000,- Dan atas kejadian tersebut selanjutnya saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kabuh Polres Jombang guna proses lebih lanjut;

- Bawa pelaku masuk ke dalam ALFAMART Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang tersebut yaitu dengan cara pelaku memanjat tembok samping Alfamart kemudian setelah pelaku berhasil tiba di atas plavon pelaku tersebut merusak dengan cara melubangi plavon dan kemudian pelaku berhasil masuk dan membawa kabur semua barang-barang tersebut;

- Bawa pada waktu terjadi pencurian ALFAMART dalam keadaan tutup dan tidak ada orang sama sekali;

- Bawa Pelaku mengambil barang-barang yang berada di dalam ALFAMART Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang dengan cara memanjat tembok samping Alfamart yang kemudian membongkar dan merusak Plavon lalu pelaku turun untuk masuk ke dalam Alfamart, sehingga pelaku dengan menggunakan cara tersebut berhasil membawa barang-barang 1 (satu) Unit Hand Phone merek Samsung Galaxy A02 wama Hitam dengan IMEI 1 : 35216671763220 dan IMEI 2 : 359382691763220 , Obat-

Hal 9 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatan , Rokok sang berada di Etalase dan parfum beserta uang tunai Rp. 265.000,-;

- Bawa setahu saksi saat ini Hand Phone tersebut berada di Polres Jombang sebagai barang bukti kejadian;
- Bawa orang tersebut pelaku pencurian di ALFAMART tempat saksi bekerja, namun saksi tidak mengenalnya;
- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merek Samsung Galaxy A02 warna Hitam dengan IMEI 1 : 35216671763220 dan IMEI 2 : 359382691763220, Hand Phone tersebut yang telah hilang di ALFAMART yang dicuri Pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 yang diketahui sekira jam 06.00 WIB ;
- Bawa akibatnya yaitu untuk 1 (satu) Unit Hand Phone merek Samsung Galaxy A02 warna Hitam dengan IMEI 1 : 35216671763220 dan IMEI 2 : 359382691763220 , Obat- obatan , Rokok yang berada di Etalase dan parfum beserta uang tunai Rp. 265.000,- milik ALFAMART telah hilang dan mengalami tafsir kerugian dengan nominal sebesar Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bawa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi a de Charge meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam dengan IMEI 1: 35216671763220 dan IMEI 2: 359382691763220;
- 1 (satu) buah Dasbook merk Samsung Galaxy A02 warna hitam dengan IMEI 1: 35216671763220 dan IMEI 2: 359382691763220;
- 1 (satu) buah gunting besi;
- 1 (satu) buah kubut besi;
- 1 (satu) buah catut besi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saya mengerti, sebagai terdakwa dalam tindak pidana pencurian dan saya pernah dihukum sebanyak 1 kali dalam kasus pencurian dengan vonis 2 tahun di Lapas kelas IIA Bojonegoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya di tangkap oleh Anggota Resmob Satreskrim Polres Jombang pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira jam 09.00 WIB di Indomaret Simongagrok, Kec. Dawar blandong, Kab. Mojokerto;
- Bahwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut pada Hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 00.30 WIB di Alfamart Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang;
- Bahwa barang yang berhasil saya ambil berupa rokok, obat-obatan, uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung galaxy A02 warna hitam;
- Bahwa saya mencuri di Alfamart Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang dengan cara lewat samping alfamart naik ke atas bantuan tembok samping alfamart. Setelah itu saya membuka asbes/plafon atas dengan cara menggunakan catut besi. Setelah masuk ke dalam alfamart, saya mengambil barang berupa rokok, beserta obat-obatan dgn uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP Merk Samsung galaxy A02 warna hitam dl atas laci tempat kasir, Setelah itu saya kembali dengan melewati tempat saya semula masuk kedalam alfamart tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB saya dari tempat kos Legundi Krian Kab. Sidoarjo menaiki Bus turun di Jombang, Sampai Jombang di simpang 4 Undar sekira 16.30 WIB lalu saya berjalan menuju ke tempat berhentinya bis pabrik gula jombang baru dan menunggu bis lagi, Sekira pukul 20.00 WIB saya mendapatkan bis Bagong tujuan Ke pom bensin Kec. Kabuh Kab. Jombang. Pada saat itu sedang dalam posisi hujan deras saya berteduh di mushola Pom bensin tersebut. Sekira pukul 22.00 WIB setelah hujan reda saya berjalan kaki ke selatan ke Alfamart Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang. Karena pada saat itu masih ramai, masih ada karyawan alfamart serta pembeli. Saya menunggu di warung pecel lele utara Alfamart. Lalu saya rasa aman dan karyawan alfamart sudah pulang, sekira pukul 00.30 WIB saya lewat samping alfamart naik ke atas dengan bantuan tembok samping alfamart. Setelah di atas alfamart saya membuka asbes/plafon dengan menggunakan catut besi. Setelah asbes longgar saya masuk ke dalam alfamart, di dalam alfamart saya mengambil barang berupa rokok satu etalasi di alfamart, beserta obat-obatan dan uang senilai Rp. 300.000,- serta 1 (satu) unit HP Merk Samsung galaxy A02 warna hitam di atas laci tempat kasir. Setelah itu saya Kembali dengan melewati tempat saya semula masuk kedalam alfamart tersebut;

Hal 11 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut saya hanya melakukan pengrusakan asbes/plafon alfamart dengan menggunakan catut besi;
- Bahwa saat melakukan tindak pencurian tersebut saya hanya menggunakan transportasi bus, lalu ke Alfamart tempat saya mencuri dengan berjalan kaki;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut saya menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) kubut besi, 1 (satu) buah catut besi;
- Bahwa saat melakukan pencurian, situasi di sekitar Alfamart dalam keadaan sepi, Setelah melakukan pencurian saya bergegas melarikan diri dan meninggalkan Alfamart dengan berjalan ke arah selatan, tepatnya di depan balai Desa kabuh saya menunggu angkutan umum. Setelah mendapatkan angkutan umum, saya pulang ke kos Legundi Krian;
- Bahwa Barang berupa Rokok satu etalasi yang saya curi di alfamart saya jual di Pelabuhan tanjung perak Surabaya dan terjual senilai Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dan obat-obatan saya gunakan sendiri, uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis saya gunakan untuk membayar angkutan umum pada waktu kembali ke kos saya serta 1 (satu) unit HP Merk Samsung galaxy A02 warna hitam saya gunakan sendiri;
- Bahwa uang hasil penjualan rokok satu etalasi senilai Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) sudah habis saya buat untuk berobat, karena saya sakit paru-paru dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung galaxy A02 warna hitam saya gunakan sendiri dan sudah di amankan oleh anggota Resmob Satreskrim Polres Jombang;
- Bahwa Maksud dan tujuan saya mencuri di Alfamart Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang tersebut saya ingin menguasai dan setelah itu saya akan menjualnya, uang hasil penjualan akan saya gunakan untuk berobat dan mendekupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saat saya melakukan pencurian, tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatan saya, karena keadaan dan suasanya sepi;
- Bahwa 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah catut besi dan 1 (satu) buah kubut besi adalah milik saya dalam melakukan pencurian dengan pemberatan di Alfamart Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit HP Merk Samsung galaxy A02 wama hitam tersebut merupakan hasil pencurian dengan pemberatan yang saya lakukan di Alfamart Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang;
- Bahwa akibat perbuatan saya tersebut, Alfamart Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang mengalami kerugian materiil sedangkan saya harus berurusan dengan pihak Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Terdakwa sengaja berangkat dari kosannya yang berada di Legundi Krian Kab. Sidoarjo menuju Alfamart Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang pada tanggal 01 Desember tahun 2023 sekira pukul 23.30 WIB menggunakan sarana transportasi umum dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah kubut besi, dan 1 (satu) buah catut besi untuk mengambil di Alfamart Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang;
2. Bahwa saat kondisi di sekitar Alfamart tersebut sepi, Terdakwa masuk ke dalam Alfamart Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang dengan cara memanjat tembok samping Alfamart. Kemudian setelah Terdakwa berhasil tiba di atas plavon, Terdakwa merusak plavon dengan melubanginya menggunakan alat bantuan berupa 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah kubut besi, dan 1 (satu) buah catut besi yang sudah dipersiapkan Terdakwa. Terdakwa kemudian turun melalui plavon dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A02 warna hitam IMEI 1: 35216671763220 dan IMEI 2: 359382691763220 yang berada di atas meja kasir, obat-obatan, rokok yang berada di etalase dan parfum beserta uang tunai Rp 265.000,- yang berada di laci meja kasir Alfamart tanpa izin dari pemiliknya;
3. Bahwa seluruh barang-barang tersebut merupakan milik Alfamart Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang. Setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa kemudian keluar dari toko Alfamart melalui lubang plavon yang dilewati sebelumnya sambil membawa barang-barang tersebut meninggalkan TKP dengan berjalan ke arah selatan, tepatnya di

Hal 13 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Balai Desa Kabuh, lalu Terdakwa menaiki angkutan umum menuju kosannya di Legundi Krian Kab. Sidoarjo. Barang-barang curian tersebut yang berupa Rokok Terdakwa jual di sekitar daerah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya seharga Rp 11.800.000,-, obat-obatan digunakan sendiri oleh Terdakwa, uang tunai Rp 265.000,-sudah habis digunakan Terdakwa untuk membayar angkutan umum pada waktu kembali ke kosan Terdakwa, dan HP Samsung Galaxy A02 warna hitam Terdakwa gunakan sendiri;

4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Alfamart Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang mengalami kerugian sebesar Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Barang ;
3. Yang sebagian atau keseluruhan nya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami

Hal 14 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaniya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Sugito Bin Yadin selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemberar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepas karyanya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur Barang Siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang” yaitu terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan yaitu awalnya Terdakwa sengaja berangkat dari kosannya yang berada di Legundi Krian Kab. Sidoarjo menuju Alfamart Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang pada tanggal 01 Desember tahun 2023 sekira pukul 23.30 WIB menggunakan sarana transportasi umum dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah kubut besi, dan 1 (satu) buah catut besi untuk mengambil di Alfamart Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang, saat kondisi di sekitar Alfamart tersebut sepi, Terdakwa masuk ke dalam Alfamart Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang dengan cara memanjat tembok samping Alfamart. Kemudian setelah Terdakwa berhasil tiba di atas plavon, Terdakwa merusak plavon dengan melubanginya menggunakan alat bantuan berupa 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunting besi, 1 (satu) buah kubut besi, dan 1 (satu) buah catut besi yang sudah dipersiapkan Terdakwa. Terdakwa kemudian turun melalui plavon dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A02 warna hitam IMEI 1: 35216671763220 dan IMEI 2: 359382691763220 yang berada di atas meja kasir, obat-obatan, rokok yang berada di etalase dan parfum beserta uang tunai Rp 265.000,- yang berada di laci meja kasir Alfamart tanpa izin dari pemiliknya, dengan demikian unsur "Mengambil Barang" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri, bahwa 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A02 warna hitam IMEI 1: 35216671763220 dan IMEI 2: 359382691763220 yang berada di atas meja kasir, obat-obatan, rokok yang berada di etalase dan parfum beserta uang tunai Rp 265.000,- yang berada di laci meja kasir Alfamart adalah kepunyaan orang lain yaitu Pihak Alfamart Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang dan bukan milik terdakwa. Dengan demikian unsur "yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain" telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Handphone Samsung Galaxy A02 warna hitam IMEI 1: 35216671763220 dan IMEI 2: 359382691763220 yang berada di atas meja kasir, obat-obatan, rokok yang berada di etalase dan parfum beserta uang tunai Rp 265.000,-, tanpa sepengertuan dan seizin dari pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya, Dengan demikian unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjang, atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu;

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan merusak, membongkar atau memanjang adalah perbuatan yang dilakukan pelaku untuk masuk ke dalam rumah atau tempat terlebih dahulu atau diawali dengan cara merusak, membongkar atau memanjang guna memudahkan perbuatannya sehingga pelaku dengan leluasa mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan diakui oleh terdakwa dipersidangan terungkap bahwa terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah kubut besi, dan 1 (satu) buah catut besi yang sudah dipersiapkan Terdakwa lalu merusak / membongkar plavon sehingga dengan demikian menurut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke -5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam dengan IMEI 1: 35216671763220 dan IMEI 2: 359382691763220;

Hal 17 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dasbook merk Samsung Galaxy A02 warna hitam dengan IMEI 1: 35216671763220 dan IMEI 2: 359382691763220;

Oleh karena milik Pihak Alfamart maka Dikembalikan kepada Pihak Alfamart Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang melalui Saksi Ahmad Fatkur Rozi

- 1 (satu) buah gunting besi;
- 1 (satu) buah kubut besi;
- 1 (satu) buah catut besi.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah di hukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke -5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugito Bin Yadin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 warna hitam dengan IMEI 1: 35216671763220 dan IMEI 2: 359382691763220;

- 1 (satu) buah Dasbook merk Samsung Galaxy A02 warna hitam dengan IMEI 1: 35216671763220 dan IMEI 2: 359382691763220;

Dikembalikan kepada Pihak Alfamart Ds. Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang melalui Saksi Ahmad Fatkur Rozi

- 1 (satu) buah gunting besi;

- 1 (satu) buah kubut besi;

- 1 (satu) buah catut besi.

Dimusnahkan.

- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh kami, Putu Wahyudi, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Muhammad Riduansyah, S.H dan Luki Eko Andrianto,S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Minto Sutrisno,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Henry Satria gagah Pratama M.,S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Muhammad Riduansyah,S.H.

Luki Eko Andrianto, S.H.M.H

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi S.H.MH

Panitera Pengganti,

Minto Sutrisno,S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 20 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 21 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21